

KPU KOLUT GELAR RAKOR TERKAIT BATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



Sumber gambar: <https://topiksultra.com/kpu-kolut-gelar-rakor-terkait-batasan-pengeluaran-dana-kampanye-pilkada/>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi terkait pembatasan pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024.

Diketahui dalam Rapat Koordinasi ini Pimpin langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Utara Nurgalia dan didampingi oleh 4 Anggota Komisioner lainnya.

Sementara peserta yang hadir dalam Rapat Koordinasi berasal dari lintas Sektor baik Bawaslu, Kapela Bidang Kesbangpol, para Liaison Officer (LO) Pasangan Calon serta Kapolres Kolaka Utara, AKBP Arif Harians SIK. yang di pusatkan di Aula Kantor KPU. Rabu (25/9/2024).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Utara, Nurgalia menjelaskan kegiatan Rapat Koordinasi ini adalah salah kegiatan dimana jadwal Kampanye akan di mulai namun sebelum berlangsung kegiatan yang dimaksud maka terlebih dahulu kita bahas terkait Pembatasan Dana Kampanye.

“Jadi hari ini kita akan menentukan berapa besaran anggaran serta dari berbagai metode yang akan kita gunakan dan hari ini juga kita tetapkan berapa dan jangan lupa tetap ada batasan-batasan sesuai dengan peraturan PKPU nomor 14 di pasal 19 disitu sudah ada semua,” ujar Nurgalia saat membuka Rakor. Rabu (25/9/2024).

Lebih lanjut, Nurgalia menyebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) ini kita akan membahas 10 item yang harus disepakati oleh KPU dan para perwakilan Calon Bupati

dan Wakil Bupati. Beberapa yang telah dibahas meliputi kampanye akbar yang disepakati maksimal 10 ribu orang dengan estimasi pengeluaran dana sebesar Rp. 750 juta hanya untuk sekali kegiatan. “Lokasi akan ditentukan di mana akan dipusatkan nantinya. Kecuali pertemuan terbatas boleh di mana saja dan maksimal 300 kali kegiatan,” sebutnya.

Menurut, Nurgalia untuk jumlah peserta pertemuan terbatas ini maksimal dihadiri 1.000 orang per kegiatan di dalam ruangan. Sedangkan untuk biaya yang dikucurkan diestimasi sebesar Rp. 22,5 Miliar.

Adapun pertemuan tatap muka atau dialog dibatasi maksimal 200 orang dengan jumlah pertemuan maksimal 1200 kali. Dana yang dikucurkan dari kegiatan itu diestimasi sebesar Rp. 18 Miliar. Untuk pembuatan bahan kampanye, KPU akan menyiapkan sebanyak 32.380 lembar per Pasangan Calon (Paslon) dengan pembiayaan diestimasi Rp. 971.400.Juta

“Bahan kampanye ini terdiri dari 4 jenis meliputi selebaran, brosur, pamflet dan poster,” katanya Dalam rakor tersebut, hal lain yang juga dibahas yakni penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, iklan di media massa dan lainnya. Setiap metode kampanye diakumulasikan estimasi pembiayaannya untuk disepakati.

Sumber Berita:

1. <https://topiksultra.com/kpu-kolut-gelar-rakor-terkait-batasan-pengeluaran-dana-kampanye-pilkada/> “KPU Kolut Gelar Rakor Terkait Batasan Pengeluaran Dana Kampanye”, Tanggal 26 September 2024
2. <https://pikiransultra.com/kucuran-dana-kampanye-pemilihan-bupati-dan-wabup-kolut-dibatasi/> ”Kucuran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wabup Kolut Dibatasi” Tanggal 25 September 2024

Catatan:

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Mengatur terkait Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dana Kampanye sendiri adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
- Dana Kampanye dapat berasal dari 3 sumber diantaranya:
 - a. sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau;

- c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- Selain dari 3 sumber tersebut, sumber Dana Kampanye Pemilihan dapat diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah selama Dana Kampanye tersebut dialokasikan pada bagian anggaran KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas serta ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
 - Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pasangan calon, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan pasangan calon, petugas penghubung, dan pihak terkait lainnya seperti Bawaslu, Pewarta, dan/atau Pemantau terdaftar.
 - Apabila terdapat Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran tersebut. Jika tidak mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran dan memperoleh suara terbanyak, Pasangan Calon tersebut tidak diusulkan sebagai Pasangan Calon terpilih dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.